

## BAB II

### NEGARA DAN KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA

#### A. Negara

Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik.<sup>1</sup>

Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya. Sedangkan menurut istilah negara atau "state" berasal dari bahasa Latin status (*stato* dalam bahasa Itali, *estat* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa Inggris).<sup>2</sup>

Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik yang dilakukan oleh individu maupun golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan-kegiatan social dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sebuah negara mempunyai dua tugas :

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 229.

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, Cet. ke-1, hlm. 12.

1. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan, dan
2. mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.<sup>3</sup>

Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.<sup>4</sup>

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Negara harus memiliki fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator.

---

<sup>3</sup> Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 230.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 38.

2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
4. menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.<sup>5</sup>

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Akan tetapi ada yang berpandangan lain mengenai tujuan negara tersebut. Teori marxis menganggap bahwa suatu negara bukanlah alat untuk mencapai tujuan bersama, akan tetapi tujuan kelas yang berkuasa. Kelas berkuasa di zaman perbudakan adalah tuan (pemilik budak), di zaman feodal yang sistemnya monarki atau kerajaan kelas yang berkuasa adalah kelas tuan tanah atau penguasa tanah, sedangkan dalam masyarakat kapitalis yang berkuasa adalah kapitalis atau pemilik modal. Negara dalam era saat ini merupakan alat kapitalisme untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menjadi pemilik modal, mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan menindas kaum buruh dan kelas pekerja.<sup>6</sup>

Kaum Marxis berpendapat bahwa tujuan negara adalah melanggengkan ketimpangan kelas, dan itu terjadi karena negara (kelas berkuasa) memiliki alat-alat pemaksa dan menguasai aparatur-aparatur hukum, sosial dan politik. Negara hadir dalam arena pertentangan kelas ini. Bagi kaum Marxis, perjuangan politik

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

<sup>6</sup> Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 235.

pada ranah kenegaraan adalah mengalahkan kelas penguasa atau kapitalis dengan jalan revolusi kelas kerja.

Revolusi yang menang akan mengganti negara berkelas dengan kekuasaan kelas pekerja dan menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat (terjadinya masyarakat komunis). Di awal terbentuknya revolusi, para dictator pemimpin buruh atau kekuasaan yang mendominasi (dictator proletariat) diharapkan bisa merubah tatanan menjadi demokrasi penuh ketika kelas-kelas menghilang. Kediktatoran akan diganti dengan demokrasi dan kontradiksi ekonomi yang dihancurkan akan membuat kontradiksi politik diasumsikan hilang dan negara dianggap akan lenyap.<sup>7</sup>

## **B. Unsur- Unsur Pembentukan Negara**

Unsur terbentuknya suatu negara merupakan pandangan tentang bagaimana negara bisa muncul dalam sejarah masyarakat dan apa yang menyebabkan adanya suatu negara. Dalam kehidupan masyarakat ada berbagai kelompok atau lembaga, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan sebuah negara. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan yang bersifat memaksa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 40.

## 1. Unsur-unsur negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsure penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsure pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat dan wilayah tertentu, ketiga unsure ini menurut Mahmud MD disebut sebagai unsure konstitutif, menurut beliau ketiga unsure ini perlu ditunjang dengan unsure lainya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsure deklaratif.

Dari beberapa pendapat tentang unsure negara, maka secara global suatu negara membutuhkan 3 (tiga) unsur pokok, yakni rakyat (masyarakat/ warga negara), wilayah dan pemerintah.

### a. Rakyat (Masyarakat/ Warga Negara)

Setiap negara tidak lepas dengan adanya warga atau masyarakatnya. Unsur Rakyat ini sangat berperan penting dalam sebuah negara, karena secara kongret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik.

Rakyat dalam konteks ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

b. Wilayah

Wilayah dalam suatu negara merupakan unsure yang harus ada, karena tidak mungkin ada berdirinya suatu negara tanpa adanya batasan-batasan territorial yang jelas.

Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut) dan udara (wilayah udara).

1) Dataran (wilayah darat)

Wilayah darat suatu negara dibatasi dengan wilayah darat dan laut/perairan dengan negara lain. Perbatasan suatu negara biasanya ditentukan adanya perjanjian dengan negara lain, perjanjian tersebut dapat disebut dengan perjanjian bilateral sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Perbatasan dengan negara lain meliputi:

- a) Perbatasan alam seperti sungai, danau pegunungan atau lembah.
- b) Perbatasan buatan seperti pagar tembok, pagar kawat dan taiang tembok

c) Perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur timur pada peta bumi.<sup>9</sup>

## 2) Perairan (wilayah laut)

Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan atau laut territorial dari negara yang bersangkutan. Pada umumnya batas teritorial perairan 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika laut surut. Laut yang berada di luar batas territorial suatu negara disebut laut bebas. Disebut dengan laut bebas karena wilayah perairan tersebut tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan suatu negara sehingga siapapun bebas memanfaatkannya.

## 3) Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) territorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat dipertahankan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004, hlm. 46.

<sup>10</sup> Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 236.

### c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara.

Pemerintah mengenakan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara.<sup>11</sup>

Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

## **2. Macam-Macam Bentuk Negara**

### **a. Negara Monarki (Kerajaan)**

Istilah monarki berasal dari bahasa Yunani, *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang berarti pemerintahan. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pengusaha atau raja. Sistem

---

<sup>11</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004, hlm. 47.

monarki adalah sistem pemerintahan yang paling tua di dunia. Pada awal abad ke 19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan dunia, tetapi hanya selang beberapa waktu turun menjadi 240 di abad ke 20, kemudian di decade ke delapan pada abad 20 yang tersisa adalah 40 tahta kerajaan. Dari jumlah tersebut hanya enam negara saja yang menerapkan monarki mutlak dan selebihnya terbatas pada sistem konstitusi.

Suatu negara disebut dengan negara monarki/ kerajaan, jika dalam sebuah negara tersebut kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja/sultan/kaisar yang berasal dari garis keturunan keluarga penguasa. Raja tersebut akan berkuasa seumur hidup kecuali atas keinginan sendiri mengundurkan dirinya sendiri. Raja diangkat dan diturunkan atas kehendak diri dan keluarganya saja. Rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan pemimpinnya.<sup>12</sup>

Sistem monarki dapat dibagi menjadi dua. Monarki mutlak/ absolute dan monarki konstitusional. Monarki mutlak adalah suatu negara yang mempunyai raja dan raja tersebut memegang kekuasaan penuh dalam memerintah negaranya.<sup>13</sup> Dalam sistem monarki mutlak, kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif ada di tangan raja/ratu yang memimpin negara.

---

<sup>12</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 73.

<sup>13</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 182.

Sedangkan monarki konstitusional adalah suatu negara yang menganggap raja/ ratu merupakan hal yang simbolis dalam memimpin suatu negara, kedudukannya hanya sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahannya tetaplah orang lain yang dipilih melalui mekanisme demokrasi atau pemilu. Ramdlon Naning mengemukakan bahwa bentuk negara yang monarki itu dibatasi oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar, raja tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya, ia tidak dapat bertindak selain atas dasar konstitusi tersebut.<sup>14</sup>

Aristoteles mengungkapkan bahwa bentuk negara yang ideal adalah monarki. Menurutnya negara monarki merupakan negara yang dipimpin oleh penguasa yang berorientasi pada kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dalam bukunya *La Politica* mengemukakan sebagai berikut “bentuk pemerintahan (bentuk negara) yang diperintah oleh satu orang yang memerhatikan kepentingan bersama kita sebut dengan kerajaan (monarki), sedangkan yang diperintah oleh lebih dari satu kita sebut dengan aristokrasi.”<sup>15</sup>

Pada hakekatnya seorang raja masih memiliki peran tradisionalnya dalam sebuah negara, namun peran politiknya dipimpin oleh perdana menteri. Bentuk ini cukup ideal untuk mengompromikan keinginan negara demokrasi dan keinginan menghormati raja.

---

<sup>14</sup> Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 50.

<sup>15</sup> Aristoteles Penerjemah Nino Cicero, *La Politica*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 125-126.

Monarki sebagai bentuk negara ideal dapat mengalami kemerosotan menjadi bentuk negara yang buruk. Hal itu terjadi jika seseorang memerintah hanya untuk kepentingan sendiri, jika monarki mengalami kemerosotan maka lahirlah bentuk negara tirani. Soehino mengemukakan tentang monarki sebagai berikut negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini bersifat jelek. Negara tersebut pantas dengan sebutan negara tirani.<sup>16</sup>

#### **b. Negara Otoriter**

Negara otoriter adalah negara yang kekuasaan politiknya terkonsentrasi oleh satu orang/ golongan ideologi tertentu secara terus menerus. Otoritarianisme biasa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya kepada negara atau pribadi tertentu, tanoa mengahrgai derajat dan hak orang banyak. Sistem ini biasanya menentang bentuk-bentuk demokrasi, karena secara umum, kekuasaan politiknya diperoleh juga bukan melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum, namun umumnya melalui kudeta.

Pemimpin negara otoriter hanya menerapkan satu arah dalam hal komunikasi yaitu dari atas (penguasa) kebawah (rakyat). Dalam memimpin

---

<sup>16</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: liberty, 1980, hlm. 26.

negara otoriter mereka menghindari komunikasi dua arah saling berdiskusi dan menanggapi dalam model demokrasi akan dihindarkan.<sup>17</sup> Dalam menjalankan kekuasaannya penguasa yang bersifat otoriter hanya mengenal satu bentuk komunikasi yaitu instruksi, dalam bertindak penguasa yang otoriter suka main paksa dan main kuasa, begi penguasa yang otoriter kekuasaan adalah bukan sebagai sarana akan tetapi menjadi tujuan itu sendiri.

### c. Negara Demokrasi

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*), *demos* artinya rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak, suara dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah.<sup>18</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya (tanpa membedakan agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan) memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik langsung maupun

---

<sup>17</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 78.

<sup>18</sup> Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2014, hlm. 163.

melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.<sup>19</sup>

Banyak tokoh mendefinisikan demokrasi, di antaranya Abraham Lincoln demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Jhon L. Esposito menerangkan demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsure eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi secara umum terdapat dua bentuk dasar. pertama, demokrasi langsung yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat yang memiliki hak politiknya namun dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang ditunjuk.<sup>20</sup>

### **C. Konsep Islam Tentang Negara**

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti

---

<sup>19</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 79.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 79.

membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada awalnya ilmu politik mempelajari masalah negara. Dengan itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal-formal, yaitu suatu pendekatan yang memahami ilmu politik dari sudut formal legalistic dengan melihat lembaga-lembaga politik sebagai obyek studinya, termasuk didalamnya masalah negara.

Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa, hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui para pemikir Yunani kuno, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara.<sup>21</sup> Dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan dan sampai modern. Seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan, sedangkan di abad modern yang terkenal seperti, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain.

Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syari'ah, menurut beliau

---

<sup>21</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 16.

syari'ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rasyid Ridho, syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.<sup>22</sup>

Sedangkan Fazlur Rahman, tidak menyatakan secara jelas pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara, memberikan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura' sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura' itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Fazlur Rahman, akan sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syari'ah

---

<sup>22</sup> Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 168.

Islam akan berbeda, oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Dari pemahaman bahwa mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam ini secara otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan berbagai corak penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan rujukan utama.

Aristoteles, berusaha membandingkan bentuk-bentuk negara pada waktu itu, dengan ukuran baik dan buruk. Begitu pula pada abad pertengahan, pemikir seperti Aquinas dan Agustinus juga membicarakan tentang konsep negara. Pada masa pencerahan, muncul pemikir-pemikir Barat, seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau, untuk menyebut beberapa nama sebagai pelopor teori tentang berdirinya suatu negara.<sup>24</sup>

Menurut Azhary, mempunyai gagasan tentang konsep negara di Barat dalam proses perjalanannya mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa,

---

<sup>23</sup> Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 80-84.

<sup>24</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 78.

sehingga tidak ada konsistensi di dalam penerapannya<sup>25</sup>. Semula konsep negara di Barat ditandai dengan kekosongan doktrin antara negara dalam agama Kristen. Dalam proses perkembangannya pada abad pertengahan agama Kristen menduduki posisi sentral dan yang paling dominan dalam menguasai kedudukan negara. Ketika pada masa itu muncul teori negara teokrasi mutlak dari pemikiran Agustinus.

Dalam pemikirannya Agustinus menolak negara diterapkan di muka bumi karena ia anggap sebagai negara iblis yang hanya memberikan kesengsaraan kepada manusia<sup>26</sup>. Dengan begitu ia lebih sepakat dan mendambakan Negara Tuhan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, karena menurut ia faktor ketuhananlah yang sangat dominan untuk membangun sebuah negara.

Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam Wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW.

Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta

---

<sup>25</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Tinjauan Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 30.

<sup>26</sup> A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 146.

membangun negara.<sup>27</sup> Sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif dalam pengertiannya yang paling utuh, bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun hal itu tidak sama dengan partai-partai yang melakukan oposisi (terhadap partai lain yang memerintah).

Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan, karena itu peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dari ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama, bukan saja salah tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah.<sup>28</sup>

Kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan (*ijtihad*), gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi masa dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau *ijma'*, maka pendapat ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil rakyat, undang-undang hasil

---

<sup>27</sup> Fazlurrahman, *Cita-cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1988, hlm. 130-131.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 132.

kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam.<sup>29</sup> Dengan perkataan lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan tiang utama yang mendukung bangunan perundang-undangan Islam yaitu hasil dari pemikiran perorangan (*ijtihad*) dan hasil pemikiran bersama (*ijma*).

Dalam konsep Islam dalam negara ada 3 perspektif yaitu Islam dan demokrasi, Pemerintah (Islam), dan Paradigma Pemikiran Politik Konsep Negara.

### **1. Islam dan Demokrasi**

Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut “dewan” (*nadi*), di mana orang-orang tua dari suatu suku atau suatu kota memilih kepala pemerintah di tingkat suku maupun tingkat kota, hal tersebut dengan tujuan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Lembaga inilah yang kemudian didemokratisasikan oleh Al-Qur’an, dengan menggunakan istilah *nadi* atau *syura*’.

Perubahan yang dilakukan oleh revolusi Islam adalah dalam rangka menghargai suku-suku tersebut, suatu pemerintah pusat dibentuk dengan diberi kekuasaan penuh oleh para orang tua suku-suku itu, yang benar-benar mencerminkan adanya kesepakatan di antara seluruh anggota masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 134.

Model-model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikapnya yang demokratis terhadap suatu negara. Sampai saat ini ada tiga model gerakan Islam yang berkembang. Pertama, menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam, model ini beranggapan bahwa demokrasi merupakan sistem yang *kufur* yang harus ditolak dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Islam. Karena demokrasi itu produk Barat, sehingga harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan masyarakat Islam. Kelompok ini menolak proses demokrasi seperti pemilu dan sebagainya, sekaligus menolak hasil-hasil proses demokrasi, serta tidak menghormati segala produk dan penguasaa hasil pemilu.

Kedua, menerima demokrasi dan menerima semua hasil demokrasi. Ketiga, menolak semua proses demokrasi namun menerima hasil demokrasi. Adanya ketiga model pemikiran Islam terkait demokrasi menunjukkan bahwa umat Islam masih belum sepakat dengan demokrasi yang dipakai sebagai alat untuk memperoleh kepemimpinan dalam masyarakat modern.<sup>31</sup> Namun ketiga model pemikiran tadi masih sepakat bahwa sistem Khalafaur Rasyidin yang pernah ada dan berjalan selama kurang lebih tiga puluh tahun semenjak Rasulullah SAW wafat sebagai sistem yang paling baik, ideal dan patut diteladani.

---

<sup>31</sup> ketika pasca kemerdekaan RI, umat Islam Indonesia sepakat untuk memperjuangkan aspirasi politik dengan partai Islam tunggal, yaitu masyumi. Kemudian di tahun 1955 ketika pemilu pertama digelar partai Islam sudah tidak satu lagi karena ada partai Islam lain, yaitu partai NU, Partai PSII dan Partai Perti. Anehnya, di tahun 2015 umat Islam justru sebagian menolak adanya Partai Islam dan system demokrasi sebagai alat perjuangan politik umat Islam. Ketika umat Islam kompak saja masih belum menang pemilu apalagi tidak kompak.

## **2. Pemerintahan**

Pemerintahan negara harus dipimpin oleh seorang yang mampu mengelola secara efektif mengenai persoalan-persoalan negara yang dipimpinnya. Menurut Islam, kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan “keagamaan”. Kepala negara memegang kekuasaan tertinggi, baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata.

Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (siyâsah) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. Pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof. Ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh syari’ah. Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat syari’ah adalah yang paling tahu masalah yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ibnu

Khaldun menyebut jenis yang pertama dengan sebutan *al-Mulk al-Thabi'iy*<sup>32</sup> yang kedua dengan sebutan *al-siyâsah al-madaniyah* dan yang ketiga dengan sebutan *al-siyasah al-diniyah* atau *syar'iyah*.

Pada perkembangan berikutnya, kajian-kajian tentang negara dan kaitannya dengan agama, selalu mendapat porsi lebih khusus. Inilah yang menyebabkan munculnya kesepakatan para ulama yang mewajibkan adanya pemerintahan, mekipun kajian klasik dan kontemporer punya pendapat yang beragam mengenai bentuk pemerintahan itu. Kewajiban ini didasarkan pada :

- a) ijma shahabat,
- b) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan,
- c) melaksanakan tugas-tugas keagamaan,
- d) mewujudkan keadilan yang sempurna.<sup>33</sup>

Kajian-kajian mengenai pemerintahan, dan negara lebih unggul ketika zaman kekhalifahan Usmani runtuh, konsep negara bangsa (*nation state*) muncul pada awal abad XX. Dinamika itu menyebabkan para pemikir muslim

---

<sup>32</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, teksnya berbunyi *al-mulk manshibun hab'iiyun li alinsân li annâ qad bayyannâ anna al-basyar la yumkinu hayâtuhum wa wujûduhum illa bi ijtimâ'ihim wa ta'âwunihim wa ihtâjû min ajli dzâlika ila al-wâzi'* wa huwa al-hâkim 'alaihi. hlm. 187. Dalam teks lain dikatakan: *al-Mulk althabi'iy huwa hamlu al-kâffah 'ala muqtadla al-ghardli wa al syahwah wa al-siyâsi wa huwa hamlu al-kâffah 'ala muqtadla al-nazhri al-aqliyyi fi jalbi al-mashâlih aldunyâwiiyyah wa daf'u al-madlâr* hlm. 191.

<sup>33</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, 2002, Yogyakarta, Ar-Ruzz hlm. 50-57.

mencari sintesa terbaik untuk merumuskan kembali konsep kenegaraan Islam, relasi antara agama dan negara, serta posisi agama dalam negara.

Mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki.<sup>34</sup> Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada al-Quran dan al-Hadits, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya di dalam kedua sumber hukum Islam itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah:

1. Keadilan (QS. 5:8)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah :8).

2. Musyawarah (QS. 42:38)

---

<sup>34</sup> Abd. Salam Arif, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia, hlm. 279.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. As-Syura’: 38)

3. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. 3:110)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali- Imron : 110)

4. Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujarat: 10)

5. Keamanan (QS. 2:126)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S. Al- Baqarah: 126)

#### 6. Persamaan (QS. 16: 97 dan 40:40)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>35</sup> dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. An- Nahl: 97)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.” (Q.S. Al- Mu'min: 40)

### 3. Paradigma Pemikiran Politik Konsep Negara

<sup>35</sup> Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Dalam pemikiran politik Islam konsep negara islam di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok paradigma.<sup>36</sup>

Pertama, paradigma integral yakni agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi seluruh aspek tatanan kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus didasarkan atas syari'ah.<sup>37</sup> Tuhan melalui nabi Muhammad telah menurunkan peraturan untuk mengatur kehidupan manusia. Tuhan Maha benar dan Maha adil, maka aturan-aturanNya pasti benar dan adil. Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>38</sup>

Kelompok ini masih mengharapkan adanya negara universal yang menyatukan seluruh politik dunia Islam melalui sistem khalifah. Karena menganggap Islam itu segalanya, kelompok ini sangat anti Barat. Mereka memandang Barat sebagai musuh Islam, sehingga semua yang berasal dari

---

<sup>36</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010, hlm. 26.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>38</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam diIndonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 21-22.

Barat harus ditolak. Di antara pemikir yang termasuk kelompok ini adalah Hasan al-banna, Abu al-A'la Maududi dan Sayyid Qutb.<sup>39</sup>

Paradigma ini dianut baik oleh kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Kelompok Syi'ah menggunakan konsep *Imamah*, yaitu lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan yang diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan ini mengungkapkan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad. Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan kedaulatan Tuhan, dengan itu negara bersifat teokratis, dimana kekuasaan mutlak berada di kekuasaan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan.<sup>40</sup>

Sementara pemikir dari kalangan sunni dapat dilihat dari pandangan Muhammad Rasyid Ridha, Sayid Quthb, dan Abu Ala Maududi. Ketiga pemikir ini berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu atau meniru sistem lain. Ketiga pemikir ini anti pada sistem politik Barat. Bagi mereka sistem politik Barat tidak sesuai dengan prinsip- prinsip

---

<sup>39</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*., hlm. 27.

<sup>40</sup> Lili Romli, *Islam Yes.*, hlm. 22.

dan ajaran Islam.<sup>41</sup> Seperti dikatakan Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Islam mempunyai sistem politik sendiri yang meliputi, yaitu:

1. Kedaulatan milik Allah
2. Keadilan dan persamaan
3. Taat dan
4. Syura'.<sup>42</sup>

Abu A'la Maududi mengatakan bahwa, syari'ah merupakan skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan masyarakat. Dengan hal tersebut pemerintahan Islam harus dibangun dengan dasar perundang-undangan syari'ah dan harus diterapkan dalam kondisi apapun. Negara Islam yang berdasarkan syari'ah harus mempunyai empat prinsip :

1. Mengakui kedaulatan Tuhan
2. Menerima otoritas Nabi Muhammad
3. Memiliki status “wakil Tuhan”
4. Menerapkan Syari'ah.<sup>43</sup>

Dalam kaitan tersebut Muadudi menyatakan bukan sebagai negara teokrasi melainkan teo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem

---

<sup>41</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 205.

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Robbani Pers, 2000, hlm. 56.

<sup>43</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai.*, hlm. 23.

teokrasi yang pernah diterapkan oleh dunia Kristen. Dalam sistem teodemokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan tuhan.<sup>44</sup>

Kedua, paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam itu murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Tokoh utama kelompok ini adalah 'Ali Abd al Raziq dan Musthafa Kemal Attaruk.<sup>45</sup>

Dalam kalangan Islam, pemikiran pemisahan mengenai agama dan negara yang dipelopori oleh Ali Abd al Raziq ini bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan dan hujah-hujahnya yang dilontarkan tidak mempunyai sumber fakta yang mendukung. Dalam bukunya yang berjudul *Al Islam Wa Usul al-Hukum* mengemukakan bahwa:

1. Syariat Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi.
2. Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun Khulafaur Rosyidin

---

<sup>44</sup> Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 160.

<sup>45</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, hlm. 27.

3. Kekhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi
4. Kekhalifahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Dalam pendapat yang lain Ali Abd al Raziq menolak keras pendapat bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah.<sup>46</sup> Misi dari Nabi Muhammad adalah semata-mata melaksanakan utusan dari Allah dan Beliau bukan seorang kepala negara atau seorang pemimpin politik.

Meskipun pemikiran Ali Abd al Raziq mengenai agama dan negara banyak mengalami kecaman dan kritikan, akan tetapi garis pemikirannya tetap berlanjut, yang sepemikiran dengan Ali Abd al Raziq adalah Thoha Husain dan Qomaruddin Khan. Thoha Husain berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan baik secara umum maupun secara khusus. Pemerintahan pada masa Nabi dan Khalafaur Rosyidin bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, akan tetapi pemerintahan insane, sehingga hal itu tidak pantas dianggap sacral dan suci.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993, hlm. 8.

<sup>47</sup> Syahrin Harahap, *Al-Quran dan Sekularisme: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thoha Husain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hlm. 138.

Qomaruddin Khan berpendapat bahwa teori politik Islam tidak muncul pada Al-Qur'an tetapi dari keadaan, bahwa negara bukanlah merupakan hal yang dipaksakan secara Ilahiah ataupun sangat dibutuhkan sebagai institusi social. Kaum muslimin perlu memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang telah ditetapkan mengenai percampuran agama dan politik. Klaim bahwa Islam merupakan sebuah panduan agama dan politik yang harmonis adalah sebuah slogan modern, yang jejaknya tidak dapat ditemukan dalam sejarah masa lalu Islam. Istilah negara Islam tidak pernah digunakan dalam teori atau praktik ilmu politik muslim sebelum abad 20.<sup>48</sup>

Ketiga, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubungan, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral.<sup>49</sup>

Menurut paradigma ini, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah kenegaraan. Karenanya, Islam tidak memiliki sistem pemerintah yang baku. Umat Islam bebas menganut atau membuat sistem baru sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang digariskan

---

<sup>48</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 67-68.

<sup>49</sup> Mohammad Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 19.

Islam. Yang termasuk kelompok ini adalah Muahammad iqbal, Ibn Taimiyah, Muhammad Husain haikal, Al- Mawardi dan Fazlur Rahman.<sup>50</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berhubungan satu sama lain. Tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, agama akan berada dalam status bahaya. Begitu juga apabila suatu negara tidak mempunyai disiplin hukum wahyu, pasti negara tersebut menjadi suatu organisasi yang tiranik. Menurut Al-Mawardi agama (Syari'ah) memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Disinilah Al-Mawardi mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi keputusan dalam sebuah politik. Sedangkan menurut Al-Ghazali agama dan negara merupakan hubungan yang paralel, bahwa agama dan negara merupakan dua anak kembar. Agama sebagai dasar, dan penguasa negara adalah penjaga.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*., hlm. 28.

<sup>51</sup> Husain Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 93.